



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Yahya bin Jamri, tempat dan tanggal lahir Telaga Bidadari, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kerupuk, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 007 RW. 002 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Normalina binti Supardjan, Tempat Tanggal Lahir Martapura, 16 Mei 1989 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di RT. 007 RW. 002 Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sarang Halang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **Supardjan** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Zakaria**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Fahmi** dan **Arul** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 68/14/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 (dua puluh lima tahun) dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dalam usia 20 (dua puluh tahun);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Nor Aina Kamilah binti Yahya, lahir tanggal 20 Juli 2010.**
 - b. **Nor Auni Kamilah binti Yahya, lahir tanggal 20 Juli 2010.**
 - c. **Muhammad Khairul Ahya bin Yahya, lahir tanggal 25 Agustus 2012;**
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama:
 - a) **Nor Aina Kamilah binti Yahya, lahir tanggal 20 Juli 2010.**
 - b) **Nor Auni Kamilah binti Yahya, lahir tanggal 20 Juli 2010.**
 - c) **Muhammad Khairul Ahya bin Yahya, lahir tanggal 25 Agustus 2012** sebagai anak-anak dari Pemohon I (**Yahya bin Jamri**) dan Pemohon II (**Normalina binti Supardjan**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan Para Pemohon menyampaikan ada perubahan permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK 6306010107840103 tanggal 01-08-2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah diperiksa dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306015605890004 tanggal 01-08-2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 6306012807150001 tertanggal 01-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 68/14/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-07052014-0022 atas nama Nor Aina Kamilah, lahir tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-07052014-0020 atas nama Nor Auni Kamilah, lahir tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.6**;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-07052014-0021 atas nama Muhammad Khairul Ahya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Hakim memberi kode **P.7**

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Kartini binti Udud, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Telaga Bidadari RT 07 RW 02 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon awalnya menikah sirri pada tanggal 24 Juli 2009, di Desa Sarang Halang Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa kemudian Pemohon II melahirkan anak-anaknya yang bernama **Nor Aina Kamilah** yang lahir pada tanggal 20 Juli 2010, **Nor Auni Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Muhammad Khairul Ahya**, lahir tanggal 25 Agustus 2012 dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut dengan usia kandungan sembilan bulan melalui persalinan cesar;
- Bahwa anak-anak tersebut dilahirkan di RSUD Hasan basery kandungan;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, tidak ada yang keberatan atas anak

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa kemudian para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya namun saksi lupa waktunya, yang saksi ketahui dilaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi 2, Rahmah binti Jamri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Telaga Bidadari RT 03 RW 02 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Juli 2009 di rumah orang tua Pemohon II namun tidak dicatatkan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dilarang untuk menikah, serta pernikahan tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa kemudian Pemohon II melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Nor Aina Kamilah, anak kedua Nor Auni Kamilah dan anak ketiga bernama Muhammad Khairul Ahya;
- Bahwa saksi mengetahui pada proses kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut dengan usia kandungan yang telah genap sembilan bulan dan dilahirkan secara cesar di RSUD Hasan Basery kandungan;
- Bahwa benar anak tersebut adalah anak hasil dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan benar dilahirkan melalui rahim Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon lahir dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh para Pemohon, dan selama anak tersebut dilahirkan tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama : **Nor Aina Kamilah** yang lahir pada tanggal 20 Juli 2010, **Nor Auni Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Muhammad Khairul Ahya**, lahir tanggal 25 Agustus 2012 dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada 24 Juli 2009, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda **P.1** sampai dengan **P.7** telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, sampai dengan P.4** yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi pada tanggal 22 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa alat bukti **P.5** sampai dengan **P.7** merupakan akta autentik dan membuktikan bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيَخْلُفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 24 Juli 2009 dan kemudian Para Pemohon melakukan akad nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 68/14/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah secara sirri menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2009;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri **Yahya bin Jamri (Pemohon I)** dan **Normalina binti Supardjan** (Pemohon II);
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Nor Aina Kamilah**, lahir tanggal **20 Juli 2010**, **Nor Auni Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Muhammad Khairul Ahya**, lahir tanggal 25 Agustus 2012 dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak-anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *subhat*, adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (rusak), *jumhur* ulama sepakat bahwa anak tersebut dapat pula dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz VII, halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

"Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Hakim akan mengetengahkan mengenai status anak-anak pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak bemama Nor Aina Kamilah lahir pada tanggal 20 Juli 2010 yakni setelah dilakukannya

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sirri antara Pemohon I dan pemohon II, kemudian dari keterangan saksi menyatakan usia kehamilan yang dilalui Pemohon II pada saat melahirkan Nor Aina Kamilah adalah normal sekitar *sembilan bulan* maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon II pada saat menikah sirri pada tanggal 24 Juli 2009 belum hamil dan masih suci;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: *Anak sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”;

Menimbang bahwa terkait penentuan nasab anak ini jumhur ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dinasabkan ke ayah dan ibunya jika anak tersebut dilahirkan dalam usia kehamilan minimal enam bulan; dalam rentang usia tersebut terdapat kemungkinan terjadinya hubungan badan / *wath’l* (persetubuhan) dari pernikahan yang sah. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 675-676, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: *“bahwa seorang anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah tetapnya firasy (suami dari perempuan yang melahirkan), yaitu tidak dapat dinasabkan kecuali setelah adanya kemungkinan wath’l (bersetubuh) dalam pernikahan yang sah atau fasid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama...”*

”nasab anak yang dikandung oleh perempuan yang sedang hamil tidak dapat ditetapkan dengan sifat pada umumnya, kecuali jika anak itu lahir dimasa usia minimal kehamilan dan usia maksimal kehamilan, adapun usia minimal kehamilan para ulama sepakat bahwa usia minimal kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul (hubungan suami isteri) menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu terjadinya akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah”.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai *keturunan yang kedua*. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Hakim perlu melakukan penelaahan bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara sirri para Pemohon belum melakukan hubungan badan. Para Pemohon melakukan hubungan biologis setelah dilakukannya akad pernikahan secara sirri sehingga anak tersebut termasuk dalam kategori kedua pada berdasarkan pertimbangan diatas, kemudian Para Pemohon telah mensahkan pernikahannya dengan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga sehingga anak tersebut dapat dikatakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II (memiliki hubungan keperdataan secara sempurna kepada Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fiqhiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درألألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi*, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama **Nor Aina Kamilah**, lahir tanggal **20 Juli 2010**, **Nor Auni Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Muhammad Khairul Ahya**, lahir tanggal 25 Agustus 2012, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian *a quo* Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal-usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Nor Aina Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Nor Auni Kamilah**, lahir tanggal 20 Juli 2010, **Muhammad Khairul Ahya**, lahir tanggal 25 Agustus 2012, adalah anak-anak dari Pemohon I (**Yahya bin Jamri**) dan Pemohon II (**Normalina binti Supardjan**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Lini Normiati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No.215/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)